



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Djaenab Lobang Eta binti Pasieta, tempat dan tanggal lahir Kalabahi 17 Mei 1940, umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Pisang RT.012 RW.006, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, nomor handpone 081339740509, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email: djaenablobang@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Nurmiati Lobang binti Elias Lobang, tempat dan tanggal lahir Kalabahi 07 Juli 1957, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jln. Matemo. No.03, RT.005 RW.003, Desa Adang, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, nomor handpone 081339740509, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email: nurmiatilobang@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Misna Lobang binti Elias Lobang, tempat dan tanggal lahir Dulolong 18 Maret 1959, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Motongbang RT.002 RW.001, Desa

Halaman 1 dari 8, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motongbang, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, nomor handphone 081339740509, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email: lobangmisna@gmail.com, sebagai **Pemohon III**;

Sriyanti Syamsudin binti Elias Lobang, tempat dan tanggal lahir Kalabahi 17 Januari 1962, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Pisang RT.011 RW.006, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, nomor handphone 081339740509, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email: syamsudinsriyanti961@gmail.com, sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2021 mengajukan permohonan penetapan ahli waris, dengan identitas Pewaris

:

Nama	: Elias Lobang bin Lobang Pali.
Tempat tanggal lahir	: Kampung Pisang, 05 Desember 1935.
Jenis Kelamin	: Laki-Laki.
Pekerjaan	: Pensiunan PNS Kota Kupang.
Alamat tinggal terakhir	: Kelurahan Bakunase II, Kecamatan Kota Raja, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Tanggal Kematian	: 24 Oktober 1993.

Halaman 2 dari 8, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.Klb, tanggal 10 Juni 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris adalah anak tunggal dari pasangan Lobang Pali bin Pali dan Helang Lobang binti Lobang yang lahir pada tanggal 05 Desember 1935 di Kampung Pisang dan beragama Islam sejak lahir hingga meninggal dunia;
2. Bahwa Pewaris semasa hidup telah menikah dengan seorang wanita bernama Djaenab Lobang Eta binti Pasieta (Pemohon I), di Jeilela, Desa Dulolong Barat, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 01 Agustus 1951, sebagaimana duplikat kutipan akta nikah nomor 075/06/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut;
3. Bahwa bapak Lobang Pali bin Pali telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1956 di Kalabahi, dan ibu Helang Lobang binti Lobang telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1960 di Kalabahi;
4. Bahwa dari pernikahan Pewaris dan Pemohon I telah dikaruniai 3 orang anak perempuan yaitu :
 - 4.1. Nurmiati Lobang binti Elias Lobang, 63 tahun (Pemohon II);
 - 4.2. Misna Lobang binti Elias Lobang, 62 tahun (Pemohon III);
 - 4.3. Sriyanti Syamsudin binti Elias Lobang, 59 tahun (Pemohon IV);
5. Bahwa Pewaris telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Kupang pada tanggal 24 Oktober 1993 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 182/1993 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 02 November 1993;
6. Bahwa Pewaris telah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan bapak, ibu maupun saudara kandungnya, melainkan hanya meninggalkan istri dan anak-anak kandung sebagai berikut :
 - 6.1. Djaenab Lobang Eta binti Pasieta (Pemohon I, Isteri);
 - 6.2. Nurmiati Lobang binti Elias Lobang (Pemohon II, anak kandung);
 - 6.3. Misna Lobang binti Elias Lobang (Pemohon III, anak kandung);
 - 6.4. Sriyanti Syamsudin binti Elias Lobang (Pemohon IV, anak kandung);

Halaman 3 dari 8, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pewaris selain meninggalkan anak dan isteri juga meninggalkan sebidang tanah seluas 988 m², terletak di Kelurahan Bakunase II, Kecamatan Kota Raja, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana Sertifikat Tanah atas nama Elias Lobang yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun batas-batas tanah adalah sebagai berikut :

- 7.1. Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Matheos Ndoen;
- 7.2. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Komodo;
- 7.3. Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik Eli When Wun.Ba;
- 7.4. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Hasan Hali;

8. Bahwa Para Pemohon dengan ini memohon kepada Pengadilan Agama Kalabahi agar menetapkan status para pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris, serta menetapkan bagian-bagian ahli waris tersebut atas harta waris sebagaimana tertulis dalam poin 7;

9. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohon ini karena Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan Agama Kalabahi guna Para Pemohon dapat mengurus pemecahan sertifikat atas nama Pewaris menjadi atas nama masing-masing Para Pemohon di Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Elias Lobang bin Lobang Pali telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 1993 di Kupang;
3. Menetapkan :

Halaman 4 dari 8, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Djaenab Lobang Eta binti Pasieta (Pemohon I, istri);
- 3.2. Nurmiati Lobang binti Elias (Pemohon II, anak kandung);
- 3.3. Misna Lobang binti Elias Lobang (Pemohon III, anak kandung);
- 3.4. Sriyanti Syamsudin binti Elias Lobang (Pemohon IV, anak kandung);

Merupakan ahli waris sah dari almarhum Elias Lobang bin Lobang Pali;

4. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris (Para Pemohon) sesuai dengan Hukum Waris Islam;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Pemohon I tidak hadir di persidangan, dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya untuk menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Elektronik (e-Summons) Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.Klb tanggal 10 Juni 2021 yang dibacakan di persidangan, Pemohon I telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon I tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pada hari sidang selanjutnya, Para Pemohon tidak pernah lagi hadir di persidangan, dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya untuk menghadap ke persidangan, meskipun Pemohon I telah dipanggil untuk yang kedua kalinya secara resmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Elektronik (e-Summons) Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.Klb tanggal 5 Juli 2021, sedangkan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.Klb, tanggal 23 Juni 2021 dan Relaas Panggilan Elektronik

Halaman 5 dari 8, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(e-Summons) Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.Klb tanggal 5 Juli 2021, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya para Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, namun hanya Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang pernah hadir di persidangan yakni pada sidang pertama dan pada sidang selanjutnya tidak pernah hadir kembali di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya untuk menghadap ke persidangan, sedangkan Pemohon I tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya untuk menghadap ke persidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya para Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menganggap bahwa ketidakhadiran para Pemohon di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut adalah indikasi bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 148 R.Bg, ketidakhadiran para Pemohon atau wakilnya dalam persidangan menunjukkan bahwa para Pemohon tidak bersungguh sungguh dalam berperkara, sehingga sudah sepatutnya apabila Permohonan para Pemohon tersebut digugurkan, dengan tidak mengurangi hak para Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang sama lagi;

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, dimana oleh karena perkara ini merupakan perkara *voluntair*, dan para Pemohon adalah orang yang berkepentingan dalam permohonan ini, maka seluruh biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan

Halaman 6 dari 8, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta peraturan lain yang berkairan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Dzulhijah* 1442 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Imdad Azizy, Lc. sebagai Ketua Majelis, Ahkam Riza Kafabih, S.H.I., dan Fikri Hanif S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu Rajab Abdullah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.

Muhammad Imdad Azizy, Lc.

Hakim Anggota,

Fikri Hanif, S.H

Panitera Pengganti,

Rajab Abdullah, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. PNBP : Rp 120.000,00

Halaman 7 dari 8, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
4. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	0,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah Rp 230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)